



PUTUSAN

Nomor: 234/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUTTU SIAHAAN Als BUTTU Als GUNTUR**
Tempat Lahir : Sepung Poling (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar
A g a m a : Khatolik
P e k e r j a a n : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **BUTTU SIAHAAN Als BUTTU Als GUNTUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai

Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUTTU SIAHAAN Als BUTTU Als GUNTUR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol ;
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol FM.2757 WC ;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol B.M.2757 WC;

dipergunakan dalam perkara lain An Saksi Muhammad Zaini Als Gundul ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **BUTTU SIAHAAN Als BUTTU Als GUNTUR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **BUTTU SIAHAAN Als BUTTU Als GUNTUR**, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Simpang Sewangi SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “Mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu., Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Simpang Sewangi Sp II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No.Pol. BM 2757 WC yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa menghubungi melalui telpon rekannya sdr.Cun (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk meminjam kunci T selanjutnya sdr.Cun mengantarkan Kunci T tersebut didaerah Simpang Sewangi SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, setelah mendapat kunci T tersebut Terdakwa menuju ketempat sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi Muhammad Nur Las Muhammad Bin Sujono memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak dan memutar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontak dalam keadaan rusak dan setelah kunci kontak tersebut menyala selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah samping rumah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah PT. Sewangi Sejati Luhur dan ditengah perjalanan Terdakwa membuka dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut kedalam parit ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M Muhammad Nur Las Muhammad Bin Sujono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **Salbiah Als**

Biah Binti Sujono di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nur pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Sewangi RT 002 RW 012 SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BM 2757 WC warna hitam.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi Muhammad Nur parkir di teras depan rumah saksi dan saksi pada saat sepeda motor tersebut hilang berada di dalam kamar;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkirkan dalam kondisi stang dikunci pada saat sedang berada di dalam kamar, saksi mendengar suara teriak yang mengatakan "Tolong....Tolong....Ada maling..." mendengar teriakan tersebut, saksi langsung berlari menuju kearah saksi Nur Ainun Als Ainun. Pada saat itulah saksi melihat saksi Muhammad Nur sedang berlari mengejar orang yang mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik Muhammad Nur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muhammad Nur Als Muhammad Bin Sujono :

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Sewangi RT 002 RW 012 SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BM 2757 WC warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di teras depan rumah saksi dan saksi pada saat sepeda motor tersebut hilang berada di ruang tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkirkan dalam kondisi stang dikunci pada saat sedang berada di ruang tengah rumah saksi, saksi mendengar suara saksi Nur Ainun Als Inun berteriak "Maling..." mendengar teriakan tersebut, saksi langsung berlari menuju ke arah saksi Nur Ainun Als Inun pada saat itulah saksi melihat seseorang membawa lari sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Huru guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Zani Als Gundul:**

- Bahwa saksi menjelaskan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Sp III Desa Bukit Kemuning;
- Bahwa saksi ditangkap karena ikut membantu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nur;
- Bahwa ketika saksi dihubungi oleh terdakwa, setelah terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Sewangi RT 002 RW 012 SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nur dengan memasukkan kunci yang terbuat dari besi berbentuk kunci T ke lobang kontak



sepeda motor, lalu memutarnya hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke sawitan di Daerah KM 57 Desa Rimba Beringin. pada saat telah aman, lalu terdakwa barulah menghubungi saksi yang meminta agar saksi menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi langsung mendatangi terdakwa dan setelah itu saksi dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Daerah plamboyan ke tempat sdr.Lek Tomi. Dimana sebelumnya saksi sudah mempunyai kesepakatan dengan sdr.Lek Tomi, jika ada sepeda motor, agar diantarkan ke tempat sdr.Lek Tomi di Plamboyan dan sepeda motor tersebut akan dihargai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat bertemu dengan sdr.Lek Tomi, saksi dan terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut, lalu saksi dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan sdr.Lek Tomi; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Nurainun Als Inun Binti Ali Muda Harahap :

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 21.00 wib di Simpang Sewangi RT 002 RW 012 SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BM 2757 WC warna hitam.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan di teras depan rumah saksi dan saksi pada saat sepeda motor tersebut hilang berada di ruang tengah.
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkirkan dalam kondisi stang dikunci. Pada saat itu saksi Muhammad Nur sedang berada di ruang tengah rumah saksi, ketika saksi Muhammad Nur mendengar suara saksi berteriak "Maling..." mendengar teriakan tersebut, saksi Muhammad Nur langsung berlari menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi. Pada saat itu saksi melihat seseorang membawa lari sepeda motor milik saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang, saksi Muhammad Nur langsung melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nur pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Sewangi RT 002 RW 012 SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BM 2757 WC warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nur dengan memasukkan kunci yang terbuat dari besi berbentuk kunci T ke lobang kontak sepeda motor, lalu memutarnya kunci T tersebut kearah kanan, hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke sawitan di Daeiah KM 57 Desa Rimba Beringin. Pada saat telah aman, lalu terdakwa barulah menghubungi saksi yang meminta agar saksi menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi langsung mendatangi terdakwa dan setelah itu saksi dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plamboyan ke tempat sdr.Lek Tomi. Dimana sebelumnya saksi sudah mempunyai kesepakatan dengan sdr.Lek Tomi, jika ada sepeda motor, agar diantarkan ke tempat sdr.Lek Tomi di Plamboyan dan sepeda motor tersebut akan dihargai sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat bertemu dengan sdr.Lek Tomi, saksi dan terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, lalu saksi dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan sdr.Lek Tomi. Selanjutnya keesokan harinya, terdakwa kembali ke pasar Plamboyan untuk menemui sdr.Lek Tomi untuk mengambil sisa uang penjualan sepeda motor sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun pada saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nur dengan menggunakan alat bantu berupa kunci kontak berbentuk seperti T warna hitam;
- Bahwa pada saat mendekati sepeda motor milik saksi Muhammad Nur, sepeda motor dalam keadaan stang yang terkunci, namun terdakwa berhasil merusak kunci stang tersebut dengan menggunakan kunci T yang diberikan oleh sdr.Gun.
- Bahwa saksi Muhammad Zani Als Gundul berperan sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor yang terdakwa ambil dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa, bermain bilyard dan keperluan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol ;
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol FM.2757 WC ;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol B.M.2757 WC;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Simpang Sewangi Sp II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No.Pol. BM 2757 WC yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa menghubungi melalui telpon rekannya sdr.Cun (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk meminjam kunci T selanjutnya sdr.Cun mengantarkan Kunci T tersebut didaerah Simpang Sewangi SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, setelah mendapat kunci T tersebut Terdakwa menuju ketempat sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dan selanjutnya memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak dan memutar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontak dalam keadaan rusak dan setelah kunci kontak tersebut menyala selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah samping rumah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah PT. Sewangi Sejati Luhur dan ditengah perjalanan Terdakwa membuka dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut kedalam parit ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No.Pol. BM 2757 WC tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **BUTTU SIAHAAN Als BUTTU Als GUNTUR** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wib, tedakwa dengan berjalan kaki menuju ke Simpang Sewangi Sp II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No.Pol. BM 2757 WC yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa menghubungi melalui telpon rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Cun (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk meminjam kunci T selanjutnya sdr.Cun mengantarkan Kunci T tersebut didaerah Simpang Sewangi SP II Dusun Suka Damai Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, setelah mendapat kunci T tersebut Terdakwa menuju ketempat sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dan setelah memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak dan memutar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontak dalam keadaan rusak dan setelah kunci kontak tersebut menyala selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah samping rumah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah PT. Sewangi Sejati Luhur dan ditengah perjalanan Terdakwa membuka dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut kedalam parit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol tersebut, tanpa seizin Muhammad Nur Als Muhammad Bin Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol milik Muhammad Nur Als Muhammad Bin Sujono tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak dan memutar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontak dalam keadaan rusak dan setelah kunci kontak tersebut menyala selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah samping rumah kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah PT. Sewangi Sejati Luhur dan ditengah perjalanan Terdakwa membuka dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut kedalam parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol FM.2757 WC ;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol B.M.2757 WC;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUTTU SIAHAAN Als BUTTU Als GUNTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa Nopol ;
 - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol FM.2757 WC ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol B.M.2757 WC;dipergunakan dalam perkara lain An Saksi Muhammad Zaini Als Gundul ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **RABU** tanggal **16 JULI 2014** oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGALANTON .B MANALU,SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN PAUL MANGUNSONG,SH dan ENRO WALESAS,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASRUL, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh YONGKI ARVIUS,SH MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

ENRO WALESAS,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL